



PENEGAKAN HUKUM KEADILAN DAN PERLINDUGAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

Nama Penulis 1, MUHAMAD ADINIA RAHMAN 2, ANTOK ADI SUSANTO

Instansi/Lembaga Universitas Pamulang

e-mail Penulis 1 (adiniaarahman33@gmail.com)

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Pemberitaan diberbagai media elektronik hingga media cetak selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya dilakukan dengan berbagai macam cara. Gejala kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat diungkapkan oleh Ratna Megawati yang mengemukakan bahwa didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, rusaknya lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya kriminalitas. Perlindungan dari kekerasan harus dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).

Kata Kunci: Penegakan, Keadilan, Pelecehan

Abstract

Cases of sexual violence in Indonesia have increased every year, the victims are not only adults but have penetrated teenagers, children and even toddlers. The perpetrators come from the family, school and surrounding communities. The people most vulnerable to becoming victims of violence are women and children. Crimes of sexual violence do not only occur in big cities with relatively more advanced culture and legal awareness or knowledge, but also occur in rural areas where traditional values and customary culture are relatively still held. Reporting in various electronic media to print media there are always cases of sexual violence against children and the motives are carried out

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



in various ways. Symptoms of sexual violence that occur in the public's view by Ratna Megawati who argued that in modern society there are various kinds of social problems, namely the loosening of family ties, unhealthy competition, environmental damage, decreased social solidarity and increased crime. Protection from violence must be done so that in the future there will be no lost generation.

Keywords: Enforcement, Justice, Harassment

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman. Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi.

B. PERMASALAHAN

Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban. Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku. Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis” Tugas pemerintah Kota Surakarta memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di wilayah Surakarta dengan memberikan bantuan medis, selain itu membantu memulihkan psikis bagi korban. Menurut Siti, kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo tahun 2018 ada 66 kasus.



C. METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian analisis kualitatif. Dengan jumlah yang seperti itu, perlindungan hukum terhadap korban masih sangat rendah. Salah satunya dalam hal ini kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Surakarta. Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster ‘Siapa Digilir’⁴. Korban pelecehan seksual yang berinisial YI mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh salah satu aplikasi fintech atau pinjaman online. YI belum bisa membayar hutangnya dan telat membayar selama 2 (dua) hari sejak batas maksimal pembayaran. Kemudian sebuah iklan beredar dan jadi viral, dalam iklan itu perempuan bernama YI memberi tawaran mengejutkan yakni rela digilir seharga Rp 1.054.000,- untuk melunasi utangnya di aplikasi fintech bernama incash. Akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata iklan tersebut tidak benar, dan YI melaporkan aplikasi fintech tersebut ke polisi.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Keadilan

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu, dalam rangka kemajuan teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum. Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggota Polri, karena masih banyak terjadi hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Dimana di satu sisi polisi diharapkan sebagai penegak hukum tetapi di sisi lain sebaliknya polisi melakukan pelanggaran terhadap profesi etika kepolisian sendiri.

Namun demikian, segala pengaturan tentang kedisiplinan dan etika tersebut di atas tentunya tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya upaya penegakannya. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas.

Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegakan Hukum Keadilan dan Perlindungan Pelecahan Seksual di Indonesia

Perempuan korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini merupakan fokus dari temu wicara “Capaian dan Tantangan untuk Sistem Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia” yang diadakan oleh Badan PBB untuk Perempuan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dan Kesetaraan Gender, UN Women Indonesia, pekan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.1
Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri
Nurherwati mengatakan, saat ini kekerasan seksual yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanya dua,
yakni pemerkosaan dan pencabulan. “Pemerkosaan dan pencabulan itu keduanya dibungkus dengan
kontak fisik, korban harus langsung berhadapan dengan pelaku. Sementara Komnas Perempuan
menemukan ada sembilan jenis kekerasan seksual yang harus dipidanakan dalam Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Tidak dikenalnya kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus pelanggaran Pasal 27 ayat(1)
jo Pasal 45 UU ITE (dalam hal ini kasus Ibu Baiq Nuril di Mataram), sehingga perbuatan merekam
dan dapat membuat akses orang lain atas dokumen elektronik yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak
dilihat sebagai akibat upaya membela dirinya sendiri atas kekerasan seksual secara verbal yang
dialaminya. Kondisi tersebut menggambarkan sistem hukum belum menjamin perlindungan bagi
perempuan dari kekerasan seksual.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang
hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan
hukum yang mungkin terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum.
Sistem berkerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.
Peranan seseorang saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan
saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek
kepada setiap keterangan saksi yang selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku
hukum yang terlibat dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam
mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran
materil. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan
hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti
berdasarkan pasal 184 KUHP, sehingga selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik pelaku
hukum yang terlibat dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh



pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Karena masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting baik itu sebagai saksi ataupun menjadi bagian yang lain, rendahnya kesadaran masyarakat sekitar sehingga menyebabkan timbulnya rasa takut untuk bersedia menjadi saksi. Rasa takut inilah yang menyebabkan hal yang fundamental dalam sistem peradilan, keterangan saksi sangat penting sekali dalam mengungkap fakta dalam suatu kasus tanpa keterangan saksi hakim ketua sulit untuk memutus perkara tersebut disinilah sangat dibutuhkan sekali peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Saran

Masalah perlindungan saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung 2011.
- Romli Atmasasmita, *Kapsel Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Achie Sudiarta Luhulima. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: P.T. Alumni.